WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang diperlukan penggunaannya oleh petani, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam meningkatkan produktifitas dan mutu hasil pertanian;
c. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 10a Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2010;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10a Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Kota adalah Kota Tomohon
4. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kota Tomohon.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kata Tomohon
6. Harga Eceran Tertinggi disingkat dengan HET.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Uni IV.
12. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura .., / ~

14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan. untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau me'rigadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Oefinitif Kebutuhan Kelompok Tani (ROKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan 'dan atau anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/ Walikota untuk tingkat kabupaten/ Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar;
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran ;~)

pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nemer 1 Oa Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh lapangan;

(4) Oinas wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani.

Pasal4

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian Kota tahun 2011 dan kebutuhan jenis pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, NPK, ZA dan Pupuk Organik) per Kecamatan Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal5

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan;

(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota;

(3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi dari Kecamatan dan Kepala dinas, sambil menunggu penetapan dari Walikota;

(4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan dan menjamin alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan-bulan berikutnya dan sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BABIV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal6

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh Produsen;

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Pasal7

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Uni IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupu~/

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalur Uni IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:

a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah Kecamatan tanggungjawabnya;

b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kata melakukan pendataan RDKK di wilayah Kecamatan, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Gubernur;

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok petani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyalur Uni IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota.

Pasal8

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasaf 9

(1) Penyalur di Uni IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET;

(2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Urea Rp. 1.600/Kg
b. SP-36 Rp. 2.000/Kg
c. ZA Rp. 1.400/Kg
d. NPK Rp. 2.300/Kg
e. Pupuk Organik Rp. 500/Kg

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan di penyalur Uni IV secara tunai.

BABV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sekt~y

Pertanian;

(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota dan Kecamatan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kecamatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada pengawas Kota.

(2) Pengawas Kota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota;

(3) Wa1ikota menyampaikan laporan hasil pernantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BABVI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ~engan penempatannya dalam Serita Daerah Kota.,,,r

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal I Novemt>rr. 2011
Pit. WALIKOTA TOMOHON
WAKI ALIKOTA,

JIMMY FEIDIE EMAN

u,undangkan d1 Tomohon
pada tanggal r,0vr."11bor ""011

SEKRET ARIS DAE RAH

Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1 019

BERITA DAE RAH KOT A TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR ?1

PUPUK SP-36

SUB SEKTOR [illegible] KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERIKANAN BUDIDA[illegible] PERKEBUNAN)

TAHUN ANGGARAN 2011

KOTA TOMOHON

*Ⅴ.ⅰ. ⅰ.ⅰ. ⅰ.ⅰ.ⅰ.

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 27 tahun 2011

TANGGAL : 1 November 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
MENURUT KECAMATAN SE KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
MENURUT KECAMATAN SE KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
MENURUT KECAMATAN SE KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
MENURUT KECAMATAN SE KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2011

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PUPUK UREA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PUPUK SP-36

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PUPUK NPK

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PUPUK ZA

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

K BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

[illegible]

Ton

No	Kecamatan	Total (Ton)	Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tomohon Utara	77.50	10.00	10.00	12.00	10.00	4.00	4.00	3.00	6.00	6.50	3.50	4.00	4.50
2	Tomohon Tengah	31.50	3.00	3.00	3.50	3.50	2.00	2.00	2.00	3.00	3.50	2.00	2.00	2.00
3	Tomohon Selatan	1.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tomohon Timur	138.50	18.00	17.50	17.50	13.50	5.00	6.00	5.00	9.00	11.00	9.50	9.00	17.50
5	Tomohon Barat	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		250.00	32.00	31.00	34.00	27.00	11.00	12.00	10.00	18.00	21.00	15.00	15.00	24.00

[illegible] KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

PUPUK ZA

| | | |

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

| | | |

| | | |

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KOTA TOMOHON

PUPUK NPK

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KOTA TOMOHON

PUPUK ZA

| | | |

[illegible] KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2011

KOTA TOMOHON

PUPUK ORGANIK

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
SUB SEKTOR PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

PUPUK SP-36

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

0 N Z ~ V c ,..., 2 ~ Z J :r: -c f-

Z 0 ▬ 0 ~ 0 f- V f- 0 ~

N V 2 ~ :::: ,,,

PUPUK NPK

| | | |

| | | |

PUPUK UREA

| | | |

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SUB SEKTOR PETERNAKAN

TA [illegible]

PUPUK SP-36

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

PUK ZA

| Z | ■ | – | ■ | ■ | ■

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
MENURUT KECAMATAN SE KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2011

| | | |

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

SUB SEKTOR PETERNAKAN

PUPUK ORGANIK

| | | |

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERIKANAN BUDIDAYA DAN PERKEBUNAN)
TAHUN ANGGARAN 2011
KOTA TOMOHON

| | | |